



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4060);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:
KABID ANGGARAN:	:

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
3. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
4. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (8) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atau wilayah kerjanya membawahi wilayah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Hibah kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada KPUD dalam rangka Pemilukada, Kepolisian Daerah dan Komando Daerah Militer dalam rangka pengamanan Pemilukada, Komando Daerah Militer dalam rangka TNI Masuk Desa.

- (3) Hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non professional.
- (7) Hibah kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang perekonomian, meliputi koperasi, kelompok petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah tangga;
 - b. Bidang pendidikan, meliputi sekolah swasta, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pendidikan dan pelatihan, keterampilan, serta organisasi kemahasiswaan/pelajar;
 - c. Bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan lainnya;
 - d. Bidang keagamaan, meliputi Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Panitia Kegiatan STQ/MTQ, Panitia Perayaan Hari Besar Keagamaan, Panitia Kegiatan Dakwah dan Syiar Agama;
 - e. Bidang kesenian meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik tradisional;
 - f. Bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat; dan
 - g. Bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi Panitia Lomba Olahraga Tingkat Kabupaten, Panitia Lomba Olahraga antar Kecamatan, Panitia Lomba Olahraga Tradisional.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah,

organisasi pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

- (9) Hibah kepada yayasan atau badan hukum lainnya yang diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemberian hibah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

- a. Urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;
- b. Urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;
- c. Urusan pekerjaan umum dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- d. Urusan permukiman dan perumahan oleh Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan;
- e. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango;
- f. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone Bolango;
- g. Urusan kesejahteraan rakyat, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- h. Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- i. Urusan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango;
- j. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango;
- k. Urusan perhubungan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango;
- l. Urusan kehumasan, komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Kominfo Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- m. Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango;
- n. Urusan perusahaan daerah dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- o. Urusan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango;
 - p. Urusan peternakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango;
 - q. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bone Bolango;
 - r. Urusan kepustakaan dan arsip daerah dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - s. Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;
 - t. Urusan kehutanan, pertambangan dan energi oleh Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango;
 - u. Urusan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango;
 - v. Urusan lainnya, dilaksanakan oleh SKPD terkait di Kabupaten Bone Bolango.
3. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) ditambah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Jenis barang atau jasa yang akan diserahkan untuk hibah barang atau jasa;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan hibah;
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk hibah berupa uang oleh Kepala PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh Kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran/barang.
- (5) Format NPHD sebagaimana pada Lampiran IVA dan IV B Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM.
 - (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Kuitansi tanda terima bermaterai;
 - b. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - c. NPHD;
 - d. Salinan KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - e. Salinan Rekening Bank penerima hibah;
 - f. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Teknis/Instansi Teknis bagi badan hukum lainnya yang diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penerima hibah barang/jasa mengajukan surat permohonan penyaluran hibah barang/jasa kepada Bupati melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD ditetapkan.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh SKPD setelah APBD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran hibah barang/jasa kepada penerima hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyerahan hibah dilakukan oleh Kepala SKPD terkait dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. NPHD;
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang;
 - c. Pakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - d. Salinan KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - e. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat

Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Teknis/Instansi Teknis bagi badan hukum lainnya yang diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang wajib membuat laporan penggunaan hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diverifikasi oleh SKPD yang terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada:
 - a. Rangkap pertama (asli) pada PPKD;
 - b. Rangkap kedua (salinan) pada SKPD terkait;
 - c. Rangkap ketiga (salinan) pada penerima hibah;
- (3) Penerima hibah berupa barang/jasa wajib membuat laporan penggunaan hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada:
 - a. Rangkap pertama (asli) pada SKPD terkait;
 - b. Rangkap kedua (salinan) pada PPKD;
 - c. Rangkap ketiga (salinan) pada penerima hibah;
- (5) Penerima hibah baik berupa uang maupun berupa barang/jasa bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan belanja hibah.
- (6) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran VII.A dan VII.B Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Kuitansi tanda terima bermaterai;
- e. Pakta Integritas dari penerima hibah; dan

- f. SP2D/bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;
8. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan ayat (4) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
 - (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
9. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. Sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Bone Bolango.
 - (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
 - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan bencana;
10. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) meliputi:

- a. Urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango;
- b. Urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;
- c. Urusan pekerjaan umum dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- d. Urusan permukiman dan perumahan oleh Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan;
- e. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango;
- f. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bone Bolango;
- g. Urusan kesejahteraan rakyat, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- h. Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- i. Urusan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango;
 - j. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango;
 - k. Urusan perhubungan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango;
 - l. Urusan kehumasan, komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Kominfo Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - m. Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango;
 - n. Urusan perusahaan daerah dilaksanakan oleh bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - o. Urusan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango;
 - p. Urusan peternakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango;
 - q. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bone Bolango;
 - r. Urusan kepustakaan dan arsip daerah dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - s. Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;
 - t. Urusan kehutanan, pertambangan dan energi oleh Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango;
 - u. Urusan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango;
 - v. Urusan lainnya, dilaksanakan oleh SKPD terkait di Kabupaten Bone Bolango.
11. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

12. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Kuitansi tanda terima bermaterai;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial;
 - c. Salinan KTP penerima bantuan sosial yang masih berlaku;
 - d. Salinan Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - e. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;
 - f. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa untuk bantuan sosial kepada masyarakat/anggota masyarakat/individu yang tidak mampu; dan
 - g. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah atau Universitas bagi pelajar/mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu.
- (3) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Kuitansi tanda terima bermaterai;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial;
 - c. Salinan KTP penerima bantuan sosial yang masih berlaku;
 - d. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari kelurahan atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;
 - e. Surat Keterangan Masyarakat Tidak Mampu dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa; dan
 - f. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah atau Universitas bagi pelajar/mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu.
- (4) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIV.A dan XIV.B Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan sosial berupa barang kepada Bupati melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD ditetapkan.
- (2) Pengadaan barang yang akan diserahkan, dilaksanakan oleh SKPD setelah APBD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPD terkait dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Serah Terima Barang;
 - b. Pakta Integritas dari Penerima Bantuan Sosial;
 - c. Salinan KTP penerima Bantuan Sosial yang masih berlaku; dan
 - d. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah.

14. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang wajib membuat laporan penggunaan bantuan sosial sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diverifikasi oleh SKPD yang terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. Rangkap pertama (asli) pada PPKD;
 - b. Rangkap kedua (salinan) pada SKPD terkait;
 - c. Rangkap ketiga (salinan) pada penerima bantuan social.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial sebanyak 3 (tiga) rangkap dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. Rangkap pertama (asli) pada SKPD terkait;
 - b. Rangkap kedua (salinan) pada PPKD;
 - c. Rangkap ketiga (salinan) pada penerima bantuan sosial;
- (5) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan social.
- (6) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XV.A dan XV.B Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Kuitansi tanda terima bermaterai;
 - d. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 - e. SP2D/bukti transfer uang/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- (3) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Bupati ini

16. Ketentuan dalam Pasal 46 dihapus.

17. Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dan ayat (4) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Bupati ini;

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
INSPEKTUR :	
KEPALA DPPKAD :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 Januari 2015
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 28 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR : 4

**DAFTAR PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

- Lampiran I.A : Contoh Format Usulan/Proposal Hibah
- Lampiran I.B : Sistematika Proposal Permohonan Hibah
- Lampiran II.A.1 : Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah Dalam Bentuk Uang
- Lampiran II.A.2 : Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Hibah Dalam Bentuk Uang
- Lampiran II.B.1 : Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah Dalam Bentuk Barang
- Lampiran II.B.2 : Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Hibah Dalam Bentuk Barang
- Lampiran III : Format Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
- Lampiran IV.A : Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang
- Lampiran IV.B : Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Barang/Jasa
- Lampiran IV.C : Contoh Format Pakta Integritas (Hibah)
- Lampiran V.A : Contoh Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa
- Lampiran V.B : Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah dan Jumlah Uang yang diterima
- Lampiran V.C : Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah, Jumlah dan Nilai Barang/Jasa yang diterima
- Lampiran VI : Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP dan SPM
- Lampiran VII.A : Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang yang Diterima
- Lampiran VII.B : Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Barang/Jasa yang Diterima
- Lampiran VIII : Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
- Lampiran IX : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah Uang
- Lampiran X.A : Contoh Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial
- Lampiran X.B : Sistematika Proposal Permohonan Bantuan Sosial
- Lampiran XI.A.1 : Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

- Lampiran XI.A.2 : Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang
- Lampiran XI.B.1 : Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang
- Lampiran XI.B.2 : Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang
- Lampiran XII : Format Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
- Lampiran XIII.A : Contoh Format Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang atau Barang
- Lampiran XIII.B : Contoh Format Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang yang diterima
- Lampiran XIII.C : Contoh Format Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Barang yang diterima
- Lampiran XIV.A : Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS
- Lampiran XIV.B : Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-TU dan SPM-TU
- Lampiran XIV.C : Contoh Format Pakta Integritas (Bantuan Sosial)
- Lampiran XV.A : Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang
- Lampiran XV.B : Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial berupa Barang
- Lampiran XVI : Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang (Bantuan Sosial)
- Lampiran XVII : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Sosial
- Lampiran XVIII : Contoh Format Konversi dan Pengungkapan Hibah berupa Barang dan/atau Jasa serta Bantuan Sosial Berupa Barang.


BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM POU

LAMPIRAN I.A : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 Januari 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Usulan/Proposal Hibah

KOP SURAT
(ORGANISASI/LEMBAGA/KELOMPOK MASYARAKAT)

Nomor :

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Hibah

....., 20....

Kepada Yth.

Bapak Bupati Bone Bolango

di

Suwawa

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan dalam rangka menunjang kegiatan (Organisasi/Lembaga/Kelompok Masyarakat), kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk (program/kegiatan) :

- a.
- b.
- c. dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

(Pimpinan Organisasi/Lembaga/Kelompok)

BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

LAMPIRAN I.B : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 Januari 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Format Usulan/Proposal Hibah

SISTIMATIKA

PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III WAKTU DAN ALOKASI HIBAH

BAB IV JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB V NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU

LAMPIRAN II.A.1 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 Januari 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Uang

KOP SURAT SKPD

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal hibah, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama calon penerima hibah yang kami rekomendasikan untuk diberikan hibah dalam bentuk uang dan selanjutnya dianggarkan dalam anggaran belanja hibah untuk Tahun Anggaran
(daftar sebagaimana terlampir)

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

....., 20...

Kepala Dinas/Badan/Kantor

.....
BUPATI BONE BOLANGO


HAMIM POU


LAMPIRAN II.A.2 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Uang

DAFTAR REKOMENDASI ATAS USULAN/PROPOSAL
HIBAH DALAM BENTUK UANG

No	Nama Calon Penerima Hibah	Uraian Usulan	Jumlah Permintaan (Rp)	Jumlah yang direkomendasikan (Rp)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst...			

....., 20...
Kepala Dinas/Badan/Kantor

.....
BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

LAMPIRAN II.B.1 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Barang

KOP SURAT SKPD

REKOMENDASI
Nomor :

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal hibah dalam bentuk barang/jasa, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama calon penerima hibah yang kami rekomendasikan untuk diberikan hibah dalam bentuk barang dan selanjutnya dianggarkan dalam anggaran belanja hibah untuk Tahun Anggaran
(daftar sebagaimana terlampir)

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

....., 20...
Kepala Dinas/Badan/Kantor

.....
BUPATI BONE BOLANGO
HAMIM POU

LAMPIRAN II.B.2 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Hibah dalam bentuk Barang

DAFTAR REKOMENDASI ATAS USULAN/PROPOSAL
HIBAH DALAM BENTUK BARANG

No	Nama Calon Penerima Hibah	Uraian Usulan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang direkomendasikan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst...			

....., 20...
Kepala Dinas/Badan/Kantor

.....
BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
dst..			

Suwawa, 20...
BUPATI BONE BOLANGO,

.....

BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POJ

LAMPIRAN IV.A : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 Januari 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format NPHD dalam bentuk Uang

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
DALAM BENTUK UANG
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DENGAN**

.....
.....

Nomor :/...../ NPHD/...../20....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
No. KTP :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat Rumah :
Alamat Lembaga :

Yang bertindak untuk dan atas nama Kabupaten
Bone Bolango yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA sepakat untuk memberikan Hibah Daerah berupa Uang kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

**Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa hibah uang sebesar Rp. (..... rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan untuk program kegiatan dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran NPHD ini.

Pasal 2
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara (triwulan/semester) sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 - a. Kuitansi bermaterai;
 - b. Pakta Integritas penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - e. Fotocopy Rekening Bank penerima hibah;
 - f. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;
- (3) Pembayaran dana hibah akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, melalui Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan cara pembayaran langsung (transfer) ke Rekening Bank an.
.....

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah dalam rangka pelaksanaan program.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menatausahakan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari dana hibah;
- (4) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
- (5) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah beserta fotocopy bukti-bukti transaksi kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan yang didanai dari hibah selesai dilaksanakan dan tidak melebihi tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya;
- (6) Bersedia mengembalikan dana ke kas daerah jika ditemukan penyimpangan peruntukkan dana hibah;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;

Pasal 5
ADDENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA sepanjang tidak merubah kegiatan yang telah dicairkan;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini;

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian hibah daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan PIHAK KEDUA diterima Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini 3 (tiga) rangkap, rangkap pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai
Rp. 6000

BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

LAMPIRAN IV.B : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format NPHD dalam bentuk Barang/Jasa

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DENGAN

.....
.....

Nomor :/...../ NPHD/...../20....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tagan di bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama :
No. KTP :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat Rumah :
Alamat Lembaga :
Yang bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA sepakat untuk memberikan Hibah Daerah berupa Barang/Jasa kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang/jasadengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1
dst.			

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan untuk sesuai dengan rencana penggunaan hibah barang/jasa sebagaimana tertuang pada proposal/permohonan yang merupakan lampiran NPHD ini;

Pasal 2
PENYALURAN HIBAH DAERAH

- (1) Penyaluran hibah barang/Jasa dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;
- (2) Untuk penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Serah Terima Barang;
 - b. Pakta Integritas penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - e. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dan atau pemanfaatan barang/jasa dengan berpedoman pada rencana penggunaan hibah barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah beserta fotocopy bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap serta pernyataan tanggungjawab kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah serah terima barang dan atau selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya;
- (3) Bersedia mengembalikan hibah barang/jasa jika ditemukan penyimpangan peruntukkan hibah barang/jasa;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda penyaluran hibah barang/jasa apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan/pemanfaatan hibah barang/jasa tersebut;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera menyalurkan/meyerahkan barang/jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas telah dipenuhi PIHAK KEDUA;

Pasal 5
LAIN-LAIN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini 3 (tiga) rangkap, rangkap pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Materai
Rp. 6000

PIHAK PERTAMA,

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN IV.C : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 4 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 Januari 2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Pakta Integritas (Hibah)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Pekerjaan :
 No Telepon / HP :
 Alamat :
 Nama Organisasi/Lembaga/Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penyaluran hibah uang/barang/jasa :

- 1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan dan atau pemanfaatan uang/barang/jasa yang diterima;
- 2. Akan menggunakan dan memanfaatkan uang/barang/jasa yang diterima sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 3. Menyampaikan laporan penggunaan hibah;
- 4. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.


.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6000

.....

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

LAMPIRAN V.A : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah Uang atau
Barang/Jasa

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR TAHUN 20
TENTANG
DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATaubARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN.....

- BUPATI BONE BOLANGO,**
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dari kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah atau barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran;
2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran;
3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Menetapkan : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Tahun Anggaran
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang atau Barang/Jasa Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
BUPATI BONE BOLANGO,

.....

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN V.B: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 4 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 Januari 2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah
 Beserta Jumlah Uang**

Lampiran Keputusan Bupati Bone Bolango
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang Tahun Anggaran

**Daftar Nama, Alamat dan Jumlah Alokasi Hibah Uang Yang Diterima
 Tahun Anggaran**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
dst.			

Suwawa, 20 ...
 BUPATI BONE BOLANGO,

.....

 BUPATI BONE BOLANGO,
 HAMIM POU

LAMPIRAN V.C : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah
Beserta Jumlah Barang/Jasa**

Lampiran Keputusan Bupati Bone Bolango
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah dan Nilai Barang/Jasa Tahun
Anggaran

**Daftar Nama, Alamat, Jumlah dan Nilai Barang/Jasa Yang Diterima
Tahun Anggaran**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH BARANG/JASA	NILAI BARANG/JASA (Rp)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
dst.				

Suwawa, 20 ...
BUPATI BONE BOLANGO,

.....
BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM POU

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 Januari 2015

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP dan SPM (Hibah Uang)

KOP SURAT SKPD

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Nomor :20 ...
Sifat : Kepada Yth
Lampiran : **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP di
dan SPM Hibah Suwawa

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Hibah sejumlah Rp.....(..... rupiah) yang diperuntukkan kepada organisasi/lembaga/kelompok yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. Kuitansi tanda terima bermaterai;
2. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
3. NPHD;
4. Salinan KTP penerima hibah yang masih berlaku;
5. Salinan Rekening Bank penerima hibah;
6. Salinan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Teknis/Instansi Teknis bagi badan hukum lainnya yang diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

LAMPIRAN VII.A PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 JANUARI 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Laporan Penggunaan Hibah Uang

.....
Kepada Yth,
Bapak Bupati Bone Bolango
di
Suwawa

Perihal : Laporan Penggunaan Hibah Uang

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No Telepon / HP :
Nama Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :

Dengan ini menyampaikan laporan atas penggunaan dana hibah yang telah kami terima sejumlah Rp..... (.....rupiah) dan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Alat tulis	1.000.000,00	Kuitansi lengkap dan sah
2	Makan minum	1.000.000,00	Kuitansi lengkap dan sah
3	dst.		
Jumlah			

Demikian laporan penggunaan dana hibah yang kami terima, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penerima Bantuan,

.....
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN VII.B : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Laporan Penggunaan Hibah barang/Jasa

.....
Kepada Yth,
Bapak Bupati Bone Bolango
Up. Kepala Dinas/Badan/Kantor
.....
di
.....

Perihal : Laporan Penggunaan Hibah Barang/Jasa


Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No Telepon / HP :

Dengan ini menyampaikan laporan atas penggunaan dana hibah barang yang telah kami terima dan telah digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Keterangan
1				
2				
3				

Demikian laporan penggunaan hibah barang yang kami terima, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penerima Bantuan,
.....
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (Hibah)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor :

Pada hari initanggal bulan tahun, bertempat di berdasarkan
NPHD Nomor:..... tanggal dan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor
..... tanggal tentang, kami yang bertanda tangan di bawah ini
:

- 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor, dalam hal bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- 2. Pimpinan (nama lembaga/kelompok), dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama (nama
lembaga/kelompok) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan hibah berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA
dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Jumlah	Satuan
1			
2			

Dengan serah terima barang/jasa ini maka PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan atau
memanfaatkan sesuai rencana penggunaan yang telah disetujui dan wajib melaksanakan
perawatan/pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap resiko yang melekat pada
barang/jasa tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

.....

.....,

.....

PIHAK PERTAMA,

.....

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Hibah)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
No Telepon / HP :
Alamat :
Nama Kegiatan :
Nama Organisasi/Lembaga/Kelompok :
.....
Waktu Pelaksanaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan hibah dan atau pemanfaatan uang/barang/jasa yang diterima;
2. Telah menggunakan menggunakan dan atau memanfaatkan uang/barang/jasa yang diterima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Pas Foto

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

.....
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

LAMPIRAN X.A : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial

KOP SURAT
(ORGANISASI/LEMBAGA/KELOMPOK MASYARAKAT)

Nomor : 20....
Lamp : 1 (satu) berkas Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial **Bapak Bupati Bone Bolango**
di
Suwawa


Sehubungan dengan adanya kegiatan, kami
(kelompok/anggota masyarakat) bermaksud mengusulkan
permohonan bantuan kepada Bapak Bupati untuk kiranya dapat
memfasilitasi kegiatan tersebut dan bantuan biaya sebesar Rp.....
(.....rupiah) atau bantuan barang sejumlah
..... unit.

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk :
a.
b.
c. dst

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan
proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
(Pimpinan Kelompok/Anggota
Masyarakat)

.....
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN X.B : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial

SISTIMATIKA

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA KEGIATAN

BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSNAAN

BAB IV TIM / KEPANITIAAN

BAB V PEMBIAYAAN

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

LAMPIRAN XI.A.1 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE
BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Uang

KOP SURAT SKPD

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal hibah, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama calon penerima bantuan sosial yang kami rekomendasikan untuk diberikan bantuan sosial dalam bentuk uang dan selanjutnya dianggarkan dalam anggaran belanja bantuan sosial untuk Tahun Anggaran

(daftar sebagaimana terlampir)

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

....., 20...
Kepala Dinas/Badan/Kantor

.....
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU


LAMPIRAN XI.A.2 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Uang

DAFTAR REKOMENDASI ATAS USULAN/PROPOSAL
BATUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

No	Nama Calon Penerima Bantuan Sosial	Uraian Usulan	Jumlah Permintaan (Rp)	Jumlah yang direkomendasikan (Rp)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst...			

....., 20...
Kepala Dinas/Badan/Kantor

.....
BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

LAMPIRAN XI.B.1 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 Januari 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Barang

KOP SURAT SKPD

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa, maka dengan ini kami memberikan daftar nama-nama calon penerima bantuan sosial yang kami rekomendasikan untuk diberikan bantuan sosial dalam bentuk barang dan selanjutnya dianggarkan dalam anggaran belanja bantuan sosial untuk Tahun Anggaran

(daftar sebagaimana terlampir)

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

....., 20...

Kepala Dinas/Badan/Kantor

.....
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

LAMPIRAN XI.B.1 : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Rekomendasi SKPD untuk Bantuan Sosial dalam bentuk Barang

DAFTAR REKOMENDASI ATAS USULAN/PROPOSAL
BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

No	Nama Calon Penerima Bantuan Sosial	Uraian Usulan	Jumlah Permintaan	Jumlah yang direkomendasikan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst...			

....., 20...
Kepala Dinas/Badan/Kantor

.....

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU


LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Januari 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
dst..			

Suwawa, 20...
BUPATI BONE BOLANGO,

.....
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN XIII.A : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 Januari 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Beserta Jumlah Uang atau Barang

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR TAHUN 20

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAUBARANG TAHUN ANGGARAN.....

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dari kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang atau barang yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial di Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang atau Barang Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran;
2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran;
3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Menetapkan : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang atau Barang Tahun Anggaran
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang atau Barang Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada tanggal :

BUPATI BONE BOLANGO

.....

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN XIII.B : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 Januari 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Contoh Format Lampiran Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Beserta Jumlah Uang

Lampiran Keputusan Bupati Bone Bolango

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang Tahun Anggaran

.....

Daftar Nama, Alamat dan Jumlah Alokasi Bantuan Sosial Uang Yang Diterima Tahun Anggaran

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
dst.			

Suwawa, 20 ...

BUPATI BONE BOLANGO,

.....

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU